



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
NOMOR 106 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 900/Pw.02-SD/10/2025, tanggal 21 Mei 2025 Perihal Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 dari Unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman

- Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  11. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 900/Pw.02-SD/10/2025, tanggal 21 Mei 2025 Perihal Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Pengarah;
  2. Tim Kerja:
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
    - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
    - d. Tim Penguatan Pengawasan;
    - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Tugas Tim Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. Menyusun rencana kerja Tim Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;
  - b. Melaksanakan Sosialisasi dan Asistensi/Bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;

- c. Mempersiapkan dan Melaksanakan Sasaran Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;
- d. Membentuk Forum Tim Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- e. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota TIM Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2025; sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Memberikan Arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;

- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Kerja, bertugas:
  - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
    - 1) Mendorong Komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
    - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
    - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
    - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Tim Penguatan Tata Laksana bertugas;
    - 1) Memastikan Standar Organisasi Prosedur telah diterapkan
    - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
  - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
    - 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
    - 2) Mengingkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
    - 3) Menetapkan kinerja individu;
    - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;

- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.
- d. Tim Penguatan Pengawasan;
  - 1) Melakukan *public campaign*;
  - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
  - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
  - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
  - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
    - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
    - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - e. Membuat inovasi pelayanan.
  - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

- 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Penganangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun 2025
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nabire  
Pada tanggal : 26 Mei 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan



Rudi Lati

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI PAPUA TENGAH**  
**NOMOR 106 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENCANANGAN**  
**ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH**  
**BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH**  
**BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**  
**DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH**  
**TAHUN 2025**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PENCANANGAN ZONA**  
**INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI**  
**BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**  
**PAPUA TENGAH TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1. PENGARAH</b>			
1	Jennifer Darling Tabuni	Ketua	Pengarah
2	Sepo Nawipa	Anggota	Pengarah
3	Marius Telenggen	Anggota	Pengarah
4	Octovianus Takimai	Anggota	Pengarah
5	Indra Ebang Ola	Anggota	Pengarah
<b>2. TIM KERJA</b>			
1	Mohammad Asram	Sekretaris	Ketua
<b>a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1	Daud Mote	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
2	Kristina Ida Mitake Watun	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	I Made Wikrama	Pengelola Data	Anggota
<b>b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
1	Rudi Lati	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua
2	Husnul Chotimah Rahanyamtel	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
3	Nuzul Nur Fitriadi	Verifikator Keuangan	Anggota

<b>c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>			
1	Daud Mote	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
2	Sola Santi Regina Msiren	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Chlaudius Anggara	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
<b>d. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1	Rudi Lati	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua
2	Febry James Langkun	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
3	Muis	PPPK	Anggota
<b>e. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1	Yusuf Frengky Mamoribo	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
2	Rudolf Sampe	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
3	Maria Dolorosa Pramita Hamu Meha	Verifikator Keuangan	Anggota
<b>f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1	Yusuf Frengky Mamoribo	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
2	Tunggul Adhi Atmoko	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
3	Mohammad Rizky	Pengelola Data	Anggota

Ditetapkan di : Nabire

Pada tanggal : 26 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA TENGAH,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum



Rudi Lati